



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, untuk dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID.

5. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung PPID yang bersangkutan.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
7. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di Kementerian.
9. Biro Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Biro Humas adalah unit kerja pendukung pelaksanaan tugas Kementerian di bidang hubungan masyarakat, kerja sama antar lembaga, koordinasi kehumasan, serta pelayanan informasi publik.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Informasi Publik di Kementerian meliputi Informasi yang berkaitan dengan:

- a. organisasi dan tata kerja Kementerian;
- b. program dan kegiatan Kementerian; dan
- c. kinerja Kementerian.

Pasal 3

Pelayanan Informasi Publik di Kementerian berasaskan:

- a. setiap Informasi Publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

- b. Informasi Publik dikecualikan apabila bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensinya.

Pasal 4

Tujuan pelayanan Informasi Publik di Kementerian adalah dalam rangka mewujudkan:

- a. komunikasi dua arah antara penyedia Informasi Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. pengintegrasian antara penyedia Informasi Publik ketenagakerjaan dengan PPID Kementerian dalam pelayanan Informasi ketenagakerjaan kepada publik.

Pasal 5

Prinsip pelayanan Informasi Publik di Kementerian adalah:

- a. Informasi diberikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip mudah, cepat, tepat waktu, dan sederhana;
- b. pelayanan Informasi dilaksanakan melalui satu pintu;
- c. penyajian Informasi diberikan sesuai jenis dan format yang tersedia.

Pasal 6

Ruang lingkup pelayanan Informasi Publik di Kementerian meliputi:

- a. jenis pelayanan Informasi;
- b. prosedur pelayanan Informasi; dan
- c. kewajiban dan hak pemohon dan penyedia informasi.

BAB II

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Pasal 7

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan di Kementerian terdiri atas:

- a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi yang tersedia setiap saat.

Pasal 8

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi Informasi:

- a. profil Kementerian;
- b. program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup;
- c. kinerja Kementerian;
- d. laporan keuangan yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik PPID Kementerian; dan
- f. peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi Informasi:

- a. mogok kerja buruh/pekerja secara nasional; dan
- b. kecelakaan kerja yang membahayakan orang banyak.

Pasal 10

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. daftar Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian;
- b. Informasi tentang peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- c. Informasi tentang organisasi Kementerian;
- d. Informasi mengenai profil jumlah pegawai Kementerian;
- e. alokasi anggaran Kementerian;
- f. data statistik tentang ketenagakerjaan;
- g. rencana strategis Kementerian;
- h. syarat-syarat perizinan bidang ketenagakerjaan;
- i. Informasi mengenai PPID Kementerian;
- j. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian; dan
- k. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

BAB III

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Pasal 11

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan di Kementerian meliputi:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. data Informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;
 - e. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan Kementerian;

- f. hasil audit oleh aparaturngawas internal;
 - g. bahan-bahan yang akan disampaikan dalam persidangan di lembaga; dan
 - h. hasil penelitian yang sedang dalam proses untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual.
- (2) Pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Permohonan Informasi Publik

Pasal 12

- (1) Permohonan Informasi Publik disampaikan kepada:
- a. kepala Biro Humas selaku PPID Kementerian, untuk permohonan di Kementerian; atau
 - b. kepala UPT yang bersangkutan, untuk permohonan di UPT Kementerian.
- (2) Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh penyedia.

Pasal 13

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga Negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu, dengan melengkapi data identitas pemohon yang disertai alasannya.
- (2) Pemohon Informasi sebagaimana pada ayat (1) wajib menerangkan dengan jelas jenis data dan Informasi yang dimohon serta menjelaskan secara rinci penggunaan data dan Informasi yang dimohon.

Bagian Kedua
Pelayanan Informasi Publik

Pasal 14

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh:

- a. Biro Humas selaku pengelola Informasi dan dokumentasi Kementerian, untuk pelayanan di Kementerian; atau
- b. UPT Kementerian yang bersangkutan, untuk pelayanan di UPT Kementerian.

Pasal 15

- (1) Jawaban atas permohonan Informasi Publik diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemenuhan Informasi yang diminta;
 - b. penjelasan bahwa Informasi masih dalam proses penyediaan; atau
 - c. penolakan, apabila Informasi yang dimohon tidak tersedia di Kementerian, atau termasuk yang dikecualikan.

Pasal 16

Kepala Biro Humas dan Kepala UPT membuat pembukuan permohonan dan pelayanan Informasi Publik.

Bagian Ketiga
Sumber Informasi Publik

Pasal 17

- (1) Sumber Informasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Kementerian antara lain:
 - a. unit kerja di lingkup Kementerian; dan

- b. UPT Kementerian;
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Untuk kepentingan pelayanan Informasi Publik di Kementerian, Biro Humas selaku pengelola Informasi dan dokumentasi Kementerian, berkoordinasi dengan sumber Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 18

- (1) Pemohon Informasi Publik berkewajiban untuk:
- a. mengisi formulir permohonan informasi;
 - b. memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, Informasi yang dimohon dan tujuan penggunaannya;
 - c. menggunakan Informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mencantumkan sumber dari mana pemohon memperoleh data dan Informasi, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menandatangani surat pernyataan bahwa Informasi yang dimohon tidak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum.
- (2) Pemohon Informasi Publik berhak untuk:
- a. memperoleh Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan Informasi yang diberikan oleh penyedia data dan Informasi; dan
- c. menerima penjelasan jika permohonan ditolak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik

Pasal 19

(1) Penyedia Informasi Publik wajib:

- a. mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya;
- b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan Informasi;
- c. memberikan jawaban atas permohonan Informasi;
- d. memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan Informasi yang diberikan; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan.

(2) Penyedia Informasi Publik berhak untuk:

- a. menolak memberikan Informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menolak permohonan Informasi yang termasuk dikecualikan;
- c. meminta penjelasan kepada Pemohon Informasi Publik mengenai tujuan penggunaan Informasi yang diminta oleh pemohon; dan/atau
- d. melakukan tuntutan secara hukum apabila menyalahgunakan Informasi Publik yang diberikan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya pelayanan Informasi Publik di Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 995), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2075

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001